

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
NOMOR : 019.a/PP.00.02/K.JB-19/07/2023**

TENTANG

**PENETAPAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA BANDUNG
PEMILIHAN UMUM 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 - c. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Anggota Gakkumdu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari Bawaslu Kabupaten/Kota, Penyidik pada Satuan Reskrim Polres Metro/Polres Kota Besar/Polres Kota/Polres dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.;
 - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pemilu, maka dipandang perlu untuk menetapkan struktur dan keanggotaan Tim Sentra Gakkumdu
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Penetapan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 4. Surat Kepolisian Resor Kota Besar Bandung Nomor B/1708/VIII/Kep/2022 perihal Penunjukan Personil Gakkumdu Polrestabes Bandung;
 5. Surat Jaksa Negeri Kota Bandung Nomor B-3879/M.2.10.3/Es.1/10/2022 perihal Pengiriman Nama Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Bandung Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
 6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-6 tanggal 2 Juni 2022;
 7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bandung Pemilihan Umum 2024;

KEDUA : Pelaksana Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bandung;

a. Pengarah

1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bandung;
2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bandung.

b. Penanggung Jawab

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bandung;

- 2. Mengkoordinasikan dengan Instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Fasilitas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bandung;
- 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Fasilitas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bandung.

c. Ketua

Memberikan arahan kepada Sekretaris, Koordinator Bidang dan Anggota Pelaksanaan Fasilitas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bandung.

d. Sekretaris

Mengkoordinasikan seluruh Aktivitas Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bandung.

e. Anggota

- 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Sekretaris;
- 2. Melaporkan hasilnya kepada Sekretaris

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung;

KEEMPAT : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Susunan Keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bandung;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal,1 Juli 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA,



WAWAN KURNIAWAN, M.Ag

- Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);
 - 2. Ketua Bawaslu RI
 - 3. Arsip

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kota Bandung
Nomor : 019.a/PP.00.02/K.JB-19/07/2023
Tanggal : 1 Juli 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KOTA BANDUNG PEMILIHAN UMUM 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wawan Kurniawan, M.Ag	Ketua Bawaslu Kota Bandung	Penasihat/Pengarah
2.	KOMBESPOL H. Aswin Sipayung, S.I.K., M.H	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung	Penasihat/Pengarah
3.	Rachmad Vidiyanto, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung	Penasihat/Pengarah
4.	KOMPOL Arief Prasetya, S.I.K., M.Med.kom	Kasat Reskrim Polrestabes Bandung	Pembina/Penanggunjawab
5.	Muslih, S.H., M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Pembina/Penanggunjawab
6.	Mahali, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Koordinator Gakkumdu/Ketua
7.	AKP Tri Wahyu Widodo, S.H	Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polrestabes Bandung	Koordinator Gakkumdu/Ketua
8.	Lucky Afgani, S.H	Jaksa Fungsional	Koordinator Gakkumdu/Ketua
TIM PELAKSANA:			
9.	Bonie Nugraha Permana, S.Sos., M.A.P	Staf ASN Bawaslu Kota Bandung	Sekretaris
10.	Nasrulloh Jamaludin, Ph.D	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Anggota
11.	Farhatun Fauziyyah, S.Ag	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Anggota
12.	Dimas Aryana Iskandar, S.H	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
13.	Putri Indri Rahmawati, S.H	Staf Divisi SDM dan Organisasi	Anggota
14.	Mohammad Ichmal, S.H	Staf Divisi Hukum, Humas dan Hubal	Anggota
15.	Fajar Kurniawan Safrudin, S.H	Staf Divisi SDM dan Organisasi	Anggota
16.	Rida Maulida Rahmawati, S.H	Staf Divisi Pengawasan dan Hubal	Anggota
17.	Mochammad Arief, S.H	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
18.	Reza Budi Muharwan, S.I.Kom	Staf Divisi Hukum, Humas dan Hubal	Anggota
19.	IPTU Usep Sudirman, S.H	Kasubnit II Unit IV Sat Reskrim	Anggota
20.	AIPDA Yohan Joko Nugraha, S.H	Penyidik Polrestabes Bandung	Anggota
21.	BRIPKA Yudhistira Awang F.H	Penyidik Polrestabes Bandung	Anggota
22.	Edi, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
23.	Christian Dior Parsaoran Sianturi, S.H	Kasubsi Pra Penuntutan Tipidum	Anggota
24.	Yadi Kurniawan, S.H	Kasubsi Penuntutan Tipidum	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA,



WAWAN KURNIAWAN, M.Ag